

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Masyarakat Indonesia terkenal dengan budaya tolong menolong yang melekat pada pribadi bangsa. Adanya budaya tolong menolong ini terkadang mempermudah masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi seperti pinjam-meminjam, sewa menyewa barang ataupun properti dalam bentuk yang lain.

Laju pergerakan ekonomi yang terkadang tidak stabil mendorong masyarakat melakukan *emergencyexit*. Yang dimaksud adalah mereka melakukan cara paling cepat dan gampang sebagai bentuk penanganan darurat terhadap permasalahan himpitan ekonomi yang mereka alami. Adanya opsi membuka peluang masyarakat untuk menyewakan, atau bahkan menjual properti yang mereka punyai.

Dalam islam sewa menyewa di istilahkan dengan *al-ijarah*. *Ijarah* merupakan bentuk muamalah yang di atur oleh syariat Islam. Sewa menyewa menjadi praktek muamalah yang masih banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Secara etimologi, ijarah berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Sedangkan ijarah secara terminologi yaitu pengambilan manfaat dari suatu benda dengan jalan penggantian.

Dalam sewa menyewa telah di tentukan aturan-aturan hukum seperti syarat, rukun maupun bentuk sewa menyewa yang diperbolehkan atau tidak

diperbolehkan. Selain rukun dan syarat-syarat akad yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian, juga harus di penuhi beberapa kualifikasi yang sesuai dengan syariat islam, salah satunya yaitu tidak mengandung unsur gharar. Suatu yang mengandung unsur gharar akan dikhawatirkan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak atau bahkan merugikan kedua belah pihak yang tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan perselisihan.<sup>1</sup>

Dari wawancara di lapangan pemilik rental mobil yaitu bapak Juki menyampaikan bahwa:

“Praktik sewa menyewa mobil di sini sudah berdiri sekitar tahun 2014. Syarat dan ketentuan yang ada yakni harus memberikan barang jaminan berupa KTP atau sepedamotor apabila ingin melakukan sewa mobil di sini. Ketentuannya harus mengembalikan mobil tepat waktu sesuai dengan waktu perjanjian di awal akad. Selain itu ketentuan lain yang ada apabila mobil sewa tersebut mengalami kerusakan maka yang bertanggung jawab ialah pihak penyewa itu sendiri.”<sup>2</sup>

Penelitian mengenai Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sewa menyewa mobil di Juki Rental penting dilakukan karena masyarakat terutama para pemilik usaha sewa menyewa mobil untuk mengetahui aturan yang ada berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Lebih penting lagi apabila usaha ini yang menjalani adalah orang muslim yang segala pedomannya berdasarkan Al-Quran. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk

---

<sup>1</sup> Puji Hastuti, Penerapan akad ijarah pada sistem sewa menyewa, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (2022) 2

<sup>2</sup>Bapak Juki, selaku pemilik rental mobil, *wawancara langsung* (Larangan Badung, 10 Juni 2024)

meneliti dan mengkaji tentang praktik sewa menyewa mobil berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah yang ada di Juki Rental.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah tentang:

1. Bagaimana praktik sewa menyewa mobil di Juki Rental?
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sewa menyewa mobil di Juki Rental?

### **C. Tujuan Penelitian**

Kajian dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik sewa menyewa mobil di Juki Rental
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sewa menyewa mobil di Juki Rental

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai dua nilai manfaat yaitu nilai guna secara teoritis dan nilai guna secara praktis. Secara teoritis, ialah sebagai pengembangan ilmu dan sebagai landasan untuk mengembangkan penelitian yang sejenis dimasa mendatang.

Adapun secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan memungkinkan memberikan makna dan manfaat pada beberapa kalangan, antara lain:

### 1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan menjadikan salah satu pengalaman yang akan memperluas pemikiran dan pengetahuan serta keilmuan, khususnya dalam masalah praktik sewa menyewa mobil di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

### 2. Bagi IAIN Madura

Selain sebagai tugas akhir, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bagian pustaka atau bahkan data dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa IAIN Madura.

### 3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sewa menyewa mobil

## E. Definisi Operasional

1. **Tinjauan** adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidik, mempelajari dsb) perbuatan meninjau.
2. **Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah** adalah sebuah aturan hukum yang mengatur semua aspek kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. **Praktik** merupakan pelaksanaan secara nyata apa yang ada dalam teori. Praktik yang dimaksud di sini adalah pelaksanaan secara nyata dalam menyewa mobil.

4. **Sewa** adalah akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang/jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.